

## PROBLEMATIKA HUKUM DAN KEBIJAKAN DALAM MEMPERTAHANKAN KEBERLANGSUNGAN UMKM KOTA MEDAN SAAT PANDEMI COVID-19

*(Legal and Policy Problems in Maintaining the Sustainability of MSMEs in Medan City  
during the Covid-19 Pandemic)*

**Bayu Widiyanto**

Universitas Prima Indonesia  
Jl. Sekip, Simpang Sikambing, Medan  
e-mail: widiyantobayu212@gmail.com

**Santri Septia Nasution**

Universitas Prima Indonesia  
Jl. Sekip, Simpang Sikambing, Medan  
e-mail: santriseptiaa@gmail.com

Naskah diterima: 20 Agustus 2021; revisi: 5 Desember 2021; disetujui: 6 Desember 2021

### **Abstrak**

Wabah virus COVID-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2019 menimbulkan permasalahan yang berdampak sangat signifikan terhadap keberlangsungan UMKM di Negara Indonesia. Penelitian ini berjenis yuridis empiris, dan bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum terdiri atas data primer dan sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah pengumpulan data primer melalui metode wawancara terhadap narasumber, sedangkan pengumpulan data sekunder melalui metode studi pustaka dan dokumen. Kesimpulan dari penelitian yang berfokus terhadap UMKM di kota Medan, dengan analisis terhadap program bantuan yang disalurkan melalui Dinas Koperasi UMKM Kota Medan walaupun masih ditemukannya beberapa kendala dalam penyalurannya, akan tetapi telah membantu para pelaku UMKM di Kota Medan untuk dapat meminimalisir dampak pandemi COVID-19 terhadap kegiatan usaha mereka.

**Kata Kunci:** keberlangsungan, UMKM Kota Medan, COVID-19

### **Abstract**

*The outbreak of the COVID-19 virus that hit Indonesia in 2019 caused problems that had a very significant impact on the sustainability of MSMEs in Indonesia. This research is empirical juridical type, and is descriptive. Sources of legal materials consist of primary and secondary data which include primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of data collection is by collecting primary data through interviews with sources, while secondary data collection through literature and document study methods. The conclusion of the research that focuses on MSMEs in the city of Medan, with an analysis of the assistance program channeled through the Medan City MSME Cooperative Service, although there are still some obstacles in its distribution, but it has helped MSME actors in Medan City to be able to minimize the impact of the COVID-19 pandemic. to their business activities.*

**Keywords:** continuity, MSMEs Medan City, COVID-19

## A. Pendahuluan

Program pembangunan diberbagai sektor sedang marak dilakukan di Negara Indonesia pada saat ini, yang salah satunya adalah pembangunan pada sektor ekonomi. Sejak pergantian masa pemerintahan Presiden Soekarno menuju pemerintahan Presiden Soerharto, hingga terjadinya peristiwa reformasi, pembangunan terhadap perekonomian negara dijadikan prioritas kerja oleh Pemerintahan Negara Indonesia. Berdasarkan aturan yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada Pasal 33 ayat (1) pembangunan terhadap sektor perekonomian memiliki tujuan yaitu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, dan bukan bertujuan untuk mensejahterakan sekelompok orang atau golongan tertentu. Pembangunan terhadap ekonomi negara tentu menjadi salah satu kewajiban dari Pemerintah, akan tetapi dalam menjalankan pembangunan ekonomi negara tentu tidak dapat hanya bergantung kepada pemerintah, melainkan harus melibatkan elemen masyarakat karena pembangunan ekonomi negara harus dikerjakan sebagai bentuk upaya bersama yang berlandaskan prinsip kekeluargaan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Salah satu strategi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

yaitu melakukan kegiatan terarah, terpadu, serta berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, dengan melibatkan elemen masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial dalam rangka upaya memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara yang didalamnya termasuk pemberdayaan sosial.<sup>2</sup>

Pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Payne melalui karya tulisnya yang berjudul "*Modern Social Work Theory*" memberikan pandangannya terhadap upaya pembangunan ekonomi suatu negara. Menurutnya pemerintah dapat memberikan bantuan kepada masyarakatnya dengan tujuan agar mereka dapat memperoleh daya yang kemudian akan digunakan dalam rangka pengambilan keputusan, serta menentukan arah keputusan yang akan diambil, mencakup pengurangan hambatan personal dan sosial dalam mengambil keputusan untuk pengembangan potensi yang dimiliki dan rasa optimis yang didapatkan dengan cara memperoleh daya dari lingkungannya.<sup>3</sup> Untuk dapat mewujudkan tujuan ini dapat dilakukan dengan memperkuat kemampuan bersaing UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) di Indonesia.<sup>4</sup>

Faktanya sampai sekarang, UMKM telah memainkan peranan yang sangat vital bagi roda perekonomian negara Indonesia, pernyataan ini dapat dilihat dengan tolak ukur dari kemampuan sektor UMKM yang

<sup>1</sup> Laurensius Arliman, "Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal RechtsVinding*, 6, 3 (2017), hlm. 388.

<sup>2</sup> Henny Juliani, "Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19", *Administrative Law & Governance Journal*, 3, 4, (2020) hlm. 604.

<sup>3</sup> Lucia Seyawahyuningtyas, " Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kredit Usaha Rakyat", *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12, 1 (2016) hlm. 60.

<sup>4</sup> Arliman, "Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi", hlm. 388.

dapat melakukan penyerapan tenaga kerja dengan baik sehingga tidak mengherankan sektor UMKM dianggap telah menjadi pilar penyelamat perekonomian Negara Indonesia yang kacau saat terjadi krisis pada tahun 1997 dimana pada saat itu justru banyak terjadi fenomena sektor usaha padat modal yang gulung tikar atau bangkrut.<sup>5</sup>

Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pasca terjadi krisis ekonomi di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah UMKM tidak mengalami pengurangan sedikitpun. Pada saat situasi genting seperti itu justru UMKM tercatat melakukan penyerapan terhadap 85-107 juta tenaga kerja sampai periode tahun 2012. Fenomena ini tentu mempertegas keberadaan UMKM sebagai usaha yang aktif melakukan kegiatan produksi secara efisien agar terus ditingkatkan karena dapat mempengaruhi atau membawa kemajuan sektor ekonomi di Negara Indonesia.<sup>6</sup>

Mewabahnya virus COVID-19 menjadi permasalahan global yang terjadi pada tahun 2019. Virus ini menyebar luas dengan cepat di banyak negara, yang mana Indonesia menjadi salah satunya. Dampak ekonomi adalah permasalahan yang timbul ditengah masyarakat karena pandemi ini, dan para pelaku UMKM merupakan salah satu pihak yang mengalami dampak yang cukup signifikan, dan permasalahan ini merupakan buntut dari kebijakan pemerintah yang memberlakukan lockdown untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 yang mewabah saat ini dan ditujukan sebagai alternatif untuk kegiatan

beraktivitas, yang tentu akan menghambat kegiatan perekonomian. Dari situasi dan kondisi saat ini menyebabkan dampak yang sangat serius terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, dimana UMKM selama ini telah berkontribusi sangat besar pada perekonomian Indonesia di berbagai bidang, diantaranya: Pertama, jumlah unit usaha di Indonesia pada tahun 2018 dengan kontribusi dari UMKM berjumlah 64,1 juta (99,9%) dihitung menurut jumlah keseluruhan unit usaha yang aktif melakukan kegiatan produksi; Kedua, jumlah tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2018 dengan kontribusi penyerapan tenaga kerja oleh UMKM berjumlah 116,9 juta (97%) yang merupakan jumlah seluruh tenaga kerja di Indonesia; Ketiga, kontribusi terhadap investasi atau penanaman modal pada tahun 2018 dengan kontribusi dari UMKM sebesar 2.5 miliar (60,42%) dari seluruh jumlah investasi yang ada di Indonesia.<sup>7</sup>

Keberlangsungan aktivitas UMKM mengalami guncangan akibat dari COVID-19 yang sedang mewabah di Indonesia. Selama pandemi ini, menurut data yang diperoleh dari KemenkopUKM terdapat laporan dari para pelaku UMKM sebanyak 37.000 pelapor dengan 56% menyatakan telah terjadi masalah pada tingkat penjualan yang turun, 22% menyatakan telah mengalami masalah memperoleh modal, 15% menyatakan kesulitan untuk mendistribusikan barang, dan 4% mengalami kesulitan untuk memperoleh bahan baku untuk keperluan produksi.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Kartawan et.al, "Pengembangan Usaha Melalui Peningkatan Kemampuan Bersaing Produk UMKM Dalam Memasuki Masyarakat Ekonomi Asean", *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 21, 2 (2016), hlm. 105.

<sup>6</sup> Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6, 1 (2017), hlm. 51.

<sup>7</sup> Abdurrahman Firdaus Thaha, "Dampak COVID-19 Terhadap UMKM di Indonesia", *Jurnal Brand*, 2, 1 (2020), hlm. 148.

<sup>8</sup> Thaha, "Dampak COVID-19 Terhadap UMKM", hlm. 149.

Berdasarkan fenomena serta kemunculan permasalahan terhadap UMKM di Indonesia seperti yang telah dijabarkan di atas, kemudian penulis tertarik mengangkat suatu permasalahan hukum terkait UMKM yang ada di salah satu kota di Indonesia dengan meneliti sekaligus menganalisis dan lebih mengkhususkan arah penelitian terhadap suatu objek yang akan diteliti yakni mengenai kondisi atau keadaan yang sedang dialami oleh sektor UMKM di Kota Medan yang sedang terguncang selama masa pandemi COVID-19, hal inilah yang menjadi alasan penulis mengangkat penelitian dengan judul "Peran Pemerintah Untuk Mempertahankan Keberlangsungan UMKM Kota Medan Saat Pandemi COVID-19" dengan rumusan masalah yang diangkat kedalam penelitian ini adalah apa kebijakan Pemerintah Kota Medan untuk mempertahankan keberlangsungan UMKM Kota Medan saat pandemi COVID-19?.

Selain itu, tujuan yang hendak dicapai penulis dan menjadi sasaran pada kegiatan penelitian ini adalah untuk memberikan respon/jawaban sekaligus penjelasan terhadap rumusan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yakni guna mengetahui serta menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Medan untuk mempertahankan keberlangsungan UMKM Kota Medan saat pandemi COVID-19.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, tentunya sangat diharapkan akan membawa manfaat, yaitu: *Pertama*, manfaat teoritis yaitu melalui bidang ilmu pengetahuan, diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi atau membantu dengan cara memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkembang dengan konsep

pembangunan ekonomi negara lewat sektor UMKM dari sudut pandang dunia hukum; *Kedua*, manfaat praktis yaitu terdiri dari: a) Untuk Pejabat Pemerintah Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam rangka evaluasi program kerja terhadap penanganan dampak COVID-19 terhadap UMKM di Kota Medan; b) Sebagai petunjuk atau pedoman bagi para pelaku UMKM di Kota Medan yang ingin mengetahui program kebijakan pemerintah yang ditujukan pada sektor UMKM dengan tujuan dapat diatasinya dampak pandemi COVID-19 ini; c) Manfaat bagi para peneliti. Penelitian ini diharapkan penulis dapat menjadi bahan penelitian lanjutan terhadap masalah yang relevan atau sesuai dengan ruang lingkup penelitian ini.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini berjenis yuridis normatif empiris, yang mana penelitian ini merupakan bentuk kajian yuridis terhadap hukum positif yang kemudian dipadukan dengan pencarian fakta-fakta lapangan mengenai peran pemerintah untuk mempertahankan keberlangsungan UMKM di Kota Medan saat pandemi COVID-19. Penelitian dilakukan terhadap Dinas Koperasi UMKM Kota Medan dan diperkuat dengan penelitian terhadap berbagai macam bentuk literatur yang telah tersedia. Fakta-fakta yang ditemukan dijadikan data, kemudian data tersebut dianalisa untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang di dalamnya menyajikan pembahasan lengkap mengenai hukum positif yang bertujuan sebagai bentuk klarifikasi dan eksplorasi terhadap semua fenomena atau kenyataan sosial yang ditemukan pada saat melakukan

penelitian, dengan cara menjelaskan faktor yang berkaitan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji, dengan tujuan dapat memperoleh penjelasan terhadap ruang lingkup permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh melalui data primer dan sekunder.

- 1) Data primer, yakni didapatkan dari Dinas Koperasi UMKM Kota Medan
- 2) Data sekunder, yakni terdiri dari:
  - a. Bahan hukum primer, ialah diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian.
  - b. Bahan hukum sekunder yaitu diperoleh melalui jurnal, skripsi, tesis, dan buku.
  - c. Bahan hukum tersier yaitu diperoleh melalui kamus hukum dan rujukan elektronik.

Pada penelitian ini data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data primer serta pengumpulan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer diperoleh dengan metode wawancara yang dilakukan terhadap Ibu Safridah Hafsa yang merupakan perwakilan dari Dinas Koperasi UMKM Kota Medan. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui metode studi pustaka dan dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, jurnal, skripsi, tesis, dan buku yang terkait ruang lingkup penelitian ini.

Analisis data dilakukan dalam bentuk kualitatif, yaitu data yang disajikan didalam penelitian ini berupa kata atau variabel

dengan tujuan memberikan penjelasan terhadap ruang lingkup permasalahan pada penelitian, yang dilakukan dengan menulis ringkasan khusus/gagasan umum mengenai data yang didapatkan saat melakukan penelitian, kemudian memilahnya menjadi susunan variabel agar dapat diolah, sehingga dapat ditemukannya hal-hal yang berguna dari kata tersebut.

### C. Pembahasan

Sistem otonomi daerah yang diterapkan di Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah telah memberikan suatu wewenang kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota agar dapat menjalankan roda pemerintahan yang salah satunya termasuk sektor perekonomian, yakni masalah pelayanan administrasi penanaman modal, yang bertujuan untuk mempercepat perkembangan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat daerah.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pada Pasal 7 menjelaskan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan terhadap sektor UMKM adalah diberikan wewenang atau tanggung jawab terhadap pengembangan berbagai bidang-bidang yang meliputi pembiayaan, pemasaran, pengembangan teknologi, peningkatan sumber daya manusia, serta kemudahan perizinan usaha. Selanjutnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun

<sup>9</sup> Serce F. Rumondor, "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan", *Lex Et Societatis*, 4, 3 (2016), hlm.27.

2008 yang mana segala ketentuan yang terkandung di dalamnya merupakan bentuk upaya pemberdayaan terhadap UMKM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk perpanjangan kewenangan oleh Pemerintah Pusat. Dalam upaya menjaga kestabilan dan kelangsungan kegiatan UMKM di tengah pandemi, Pemerintah Daerah melalui program ini akan melaksanakan peran sebagai pihak yang menopang kestabilan aktivitas produksi UMKM, dalam tahap pemulihan serta kemitraan usaha akibat dampak pandemi COVID-19. Salah satu contoh pelaksanaannya adalah Pemerintah Daerah melalui BUMD akan menjadi penyerap (*offtaker*) untuk hasil produksi para pelaku UMKM di berbagai bidang diantaranya bidang perikanan, pertanian, kuliner sampai di bidang industri rumah tangga. Dengan program ini Presiden menghimbau kepada jajarannya untuk melakukan penyediaan ulang dana yang pengerahannya ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan stimulus ekonomi yang menyangkut sektor UMKM di tingkat daerah.<sup>10</sup>

Hasil wawancara dan penginputan data yang dilakukan penulis terhadap seorang narasumber bernama Ibu Safridah Hafsah yang merupakan perwakilan dari Dinas Koperasi UMKM Kota Medan. Melalui Dinas Koperasi UMKM, Pemerintah Kota Medan telah melakukan berbagai macam tindakan strategis dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19 yang telah merugikan para pelaku UMKM di Kota Medan. Dalam mengatasi masalah permodalan yang dialami

para pelaku UMKM di Kota Medan Dinas Koperasi UMKM Kota Medan mencari solusi dengan melakukan koordinasi kepada Bank BRI dengan kredit usaha rakyat (KUR) menjadi opsi yang dapat dijalankan melalui rekomendasi layak atau tidak layak yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Medan.<sup>11</sup> Selanjutnya Dinas Koperasi UMKM Kota Medan telah melakukan pendataan terhadap jumlah unit UMKM binaan aktif yang tetap melaksanakan aktivitas usahanya di tengah wabah COVID-19 yang tersebar pada 21 kecamatan wilayah Kota Medan.

**Tabel 1.** Data UMKM Binaan Pemerintah Kota Medan Dinas Koperasi UMKM Tahun 2021<sup>12</sup>.

UMKM BINAAN DINAS KOPERASI UMKM KOTA MEDAN TAHUN 2021		
NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH UMKM
1	Medan Amplas	81
2	Medan Area	62
3	Medan Barat	76
4	Medan Baru	50
5	Medan Belawan	18
6	Medan Deli	51
7	Medan Denai	94
8	Medan Helvetia	196
9	Medan Johor	97
10	Medan Kota	75
11	Medan Labuhan	47
12	Medan Maimun	19
13	Medan Marelan	95
14	Medan Perjuangan	38
15	Medan Petisah	59

<sup>10</sup> Lili Marlinah, "Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Di tengah Pandemi Covid 19" *Jurnal Ekonomi*, 22, 2, (2020), hlm. 123.

<sup>11</sup> Ida Lindiawati, et.al, " Analisa Strategi E-Marketing Dinas Koperasi UKM Kota Medan Terhadap Ukm Binaan Di Tengah Pandemi Covid-19 Tahun 2020", (2021), hlm. 23.

<sup>12</sup> Penginputan data empiris melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan, 2021.

16	Medan Polonia	30
17	Medan Sunggal	142
18	Medan Selayang	86
19	Medan Tembung	57
20	Medan Tuntungan	51
21	Medan Timur	52
	<b>Usaha Mikro</b>	<b>1353</b>
	<b>Usaha kecil</b>	<b>112</b>
	<b>Usaha Menengah</b>	<b>11</b>
	<b>Total jumlah usaha</b>	<b>1476</b>

Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah maupun jenis klasifikasi usaha yang telah terdaftar menjadi UMKM binaan Dinas Koperasi UMKM Kota Medan secara akurat selama masa pandemi, yang mana dari hasil pendataan ditemukan data jumlah usaha di Kota Medan mayoritasnya adalah berjenis usaha mikro yang merupakan usaha dengan modal usaha paling kecil yang tentunya akan sangat rentan terhadap dampak ekonomi yang disebabkan wabah COVID-19. Dari pendataan ini kemudian dapat ditentukan pihak-pihak yang akan diusulkan menjadi penerima program bantuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, yakni:

### 1. Bantuan Sosial

Diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak COVID-19. Program bantuan ini ditujukan kepada pelaku UMKM yang menyandang status masyarakat miskin dan rentan terhadap dampak COVID-19,<sup>13</sup> yang didalamnya diatur mengenai kriteria masyarakat yang akan menerima

bantuan sosial tunai yang diutamakan berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial, serta yang berasal dari usulan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Adapun kriteria dari penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah masyarakat yang telah masuk kedalam pendataan dari rt/rw, masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya disebabkan pandemi COVID-19, serta masyarakat yang tidak terdaftar dalam program Bantuan Sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja.<sup>14</sup>

Pendaftaran terhadap masyarakat penerima bantuan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan dengan mengumpulkan data calon penerima dari KemenSos, kemudian bentuk bantuan yang diberikan adalah pemberian uang dengan nominal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian akan disalurkan kepada masyarakat penerima selama kurun waktu tiga bulan yang dihitung mulai dari bulan April sampai Juni 2020.

### 2. Bantuan Modal Kerja Darurat

Pemerintah memberlakukan perluasan pembiayaan bagi UMKM yaitu berupa stimulus pemberian modal kerja yang ditujukan kepada para pelaku UMKM yang terdampak COVID-19 atau disebut sebagai BPUM. Ketentuan hukum mengenai program bantuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi

<sup>13</sup> Marlinah, "Peluang dan Tantangan UMKM", hlm. 122.

<sup>14</sup> Nisa'ul Mufidah, "Efektivitas Bantuan Sosial Tunai Di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan", *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, 1, 2 (2021), hlm. 88.

Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).<sup>15</sup> Untuk para pelaku UMKM di Kota Medan, prosedur pengajuan BPUM dapat dilakukan dengan terlebih dahulu harus mendapatkan surat keterangan usaha dari kelurahan tempat domisili usaha, selanjutnya apabila telah mendapat surat keterangan usaha, pelaku UMKM dapat menyerahkannya kepada Dinas Koperasi UMKM Kota Medan untuk dapat direkomendasikan ke tingkatan yang lebih tinggi yaitu kepada Dinas Koperasi UKM Sumatera Utara, dan kemudian di tahap akhir akan diajukan kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Sesuai dengan teori *Utilitarianisme* yang diutarakan oleh Jeremy Bentham bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah harus membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakatnya, yang mana dalam hal ini kebijakan Pemerintah Kota Medan telah menunjukkan keberpihakan kepada sektor UMKM dengan menerapkan langkah tepat untuk dapat menjaga keberlangsungan UMKM Kota Medan dengan fokus kebijakan memperbaiki UMKM agar dapat lebih menjadi optimal. Kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM Kota Medan adalah mengupayakan melakukan program pemberdayaan terhadap UMKM di Kota Medan, yang kegiatannya meliputi: *Pertama*, Bantuan Permodalan. Bantuan ini berupa pemberian peralatan pendukung aktivitas kegiatan produksi para pelaku UMKM, yang mana pemberian bantuan ini dilakukan dalam bentuk hibah atau pemberian cuma-cuma. Pelaku UMKM yang dapat memperoleh

bantuan ini adalah mereka yang memiliki usaha berdomisili di Kota Medan dan telah terdaftar sebagai UMKM binaan Dinas Koperasi UMKM Kota Medan.

Adapun prosedur penyaluran bantuan permodalan ini diawali dengan para pelaku UMKM harus menyerahkan berkas yang berisikan keterangan mengenai status usaha binaan Dinas Koperasi UMKM Kota Medan, mencantumkan laporan keuangan usaha, serta menyebutkan jenis peralatan yang dibutuhkan yang mana pengadaannya diajukan untuk dapat diperoleh dari bantuan permodalan, tahapan selanjutnya setelah semua berkas persyaratan terpenuhi kemudian Dinas Koperasi UMKM Kota Medan akan melakukan seleksi terhadap berkas-berkas yang telah diajukan dengan melakukan pengecekan ke setiap kelurahan terkait pendataan terhadap UMKM yang sedang mengajukan permohonan, serta melakukan survei langsung terhadap UMKM yang telah memperoleh bantuan terhitung satu bulan setelah bantuan diterima, kemudian akan dilakukan pengawasan kembali minimal satu tahun sekali.

Program bantuan ini dinilai berjalan cukup baik dengan pendataan terakhir yang dilakukan pada periode tahun 2019 terdapat lebih dari 400 unit UMKM yang telah mendapatkan bantuan permodalan yang selama ini telah disalurkan. Akan tetapi dalam menjalankan program ini terutama saat terjadinya wabah COVID-19 Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan masih menghadapi berbagai macam tantangan yang menjadi faktor penghambat, diantaranya adalah keterbatasan jumlah bantuan yang dapat disalurkan kepada para pelaku UMKM, hal ini disebabkan jumlah kuota

<sup>15</sup> Marlinah, "Peluang dan Tantangan UMKM", hlm. 123.

maupun jenis peralatan yang diberikan setiap tahunnya ditentukan oleh besarnya dana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Medan lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), kemudian permasalahan lain yang sering ditemui adalah keterlambatan para pelaku UMKM dalam mengumpulkan berkas-berkas persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat memperoleh bantuan.

*Kedua*, Peningkatan Penggunaan Teknologi. Tujuan dari program ini diharapkan para pelaku UMKM dapat melakukan peningkatan kualitas hasil produksi dengan proses pengerjaan yang memakan waktu relatif lebih cepat. Bentuk bantuan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Medan adalah mengadakan kegiatan pelatihan terhadap para pelaku UMKM untuk dapat mengoperasikan secara efektif berbagai macam bentuk alat yang berkaitan dengan kegiatan produksi seperti mesin bordir, mesin pemotong dan lain sebagainya, serta diadakan pelatihan terhadap para pelaku UMKM agar mampu berpartisipasi dalam menjalankan kegiatan usahanya secara *go digital*, namun program ini dinilai belum berjalan secara maksimal, hal ini karena kendala yang disebabkan oleh para pelaku UMKM di Kota Medan yang masih cenderung canggung atau belum terlalu terbiasa terhadap perkembangan teknologi pemasaran secara digital dan mayoritasnya masih lebih memilih untuk menjalankan kegiatan usahanya secara manual walaupun pastinya nanti akan mengalami kendala karena situasi pandemi.

*Ketiga*, Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia. Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Medan untuk dapat mengembangkan potensi dan keahlian sumber daya manusia di Kota Medan yang

diwujudkan dengan Dinas Koperasi UMKM Kota Medan mendatangkan tenaga ahli di berbagai bidang usaha yang akan bertindak sebagai mentor atau pembimbing dan kemudian mengundang para pelaku UMKM untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan studi banding terhadap para pelaku UMKM yang tentunya akan disesuaikan dengan bidang usahanya masing-masing.

Bentuk kegiatan pelatihan yang diberikan meliputi pelatihan penggunaan mesin, pelatihan mengenai pengolahan terhadap hasil produksi usaha, pelatihan menyusun pembukuan, pelatihan kegiatan manajemen, pelatihan mengenai tata cara memperoleh label halal, serta studi banding yang dilakukan terhadap UMKM yang dianggap telah berkompeten di bidang usaha yang digelutinya.

Kegiatan studi banding akan dilakukan terhadap UMKM yang berdomisili didalam maupun diluar Kota Medan. Dalam pelaksanaannya program ini berjalan cukup baik, hal ini disebabkan tingginya minat para pelaku UMKM dalam mengikuti kegiatan pelatihan, serta didukung oleh tingkat pemahaman yang baik dari para pelaku UMKM yang langsung mampu memanfaatkan informasi baru dari kegiatan pelatihan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

*Keempat*, Kemudahan Perizinan. Program ini adalah bentuk bantuan yang diberikan terhadap kemudahan pengurusan berkas perizinan menjadi usaha binaan Dinas Koperasi UMKM Kota Medan, yang mana seperti telah dicantumkan dalam tabel pendataan Dinas UMKM Kota Medan pada tahun 2021, di tengah situasi pandemi saat ini terdapat 1476 UMKM binaan Dinas Koperasi UMKM Kota Medan yang masih aktif menjalankan

kegiatan usahanya. Kemudian tidak hanya bantuan pengurusan izin menjadi usaha binaan, sampai sejauh ini pihak Dinas Koperasi UMKM Kota Medan juga terus mengupayakan untuk dapat membantu pengurusan izin untuk memperoleh label halal yang ditujukan untuk UMKM yang berkecimpung di sektor perdagangan produk makanan dan minuman olahan atau dikenal sebagai usaha kuliner.

Persyaratan untuk mengajukan permohonan menjadi UMKM binaan Dinas Koperasi UMKM Kota Medan terbilang cukup sederhana yaitu usaha yang sedang dikelola harus berdomisili di Kota Medan, memiliki surat izin usaha, selanjutnya para pelaku UMKM perlu mengisi data, kemudian menyiapkan pas foto, serta melampirkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sedangkan untuk pengurusan izin memperoleh label halal para pelaku UMKM akan diberikan blanko yang harus diisi kemudian menyiapkan dua lembar materai. Segala bentuk kegiatan dalam program ini tidak membebankan biaya kepada para pelaku UMKM, melalui program kemudahan perizinan ini diharapkan akan membangkitkan kesadaran dan minat para pelaku UMKM untuk ikut bergabung dan mendaftarkan diri menjadi usaha binaan Dinas Koperasi UMKM Kota Medan yang tentunya akan membawa manfaat yang baik bagi sektor pengembangan UMKM di Kota Medan.

Pelaksanaan program bantuan ini dinilai telah berjalan cukup baik, hanya saja sering dijumpai permasalahan teknis seperti kesulitan untuk melakukan komunikasi antara Dinas Koperasi UMKM Kota Medan dengan para pelaku UMKM. Permasalahan seperti ini biasanya terjadi karena nomor telpon/HP yang diberikan pihak calon UMKM binaan

tidak aktif yang menyebabkan perwakilan Dinas Koperasi UMKM Kota Medan kesulitan untuk menghubungi mereka.

*Kelima*, Bantuan Pemasaran. Bantuan ini merupakan bentuk kegiatan penyelenggaraan berbagai macam bentuk pameran, bazar, serta pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan menciptakan toko online yang berbentuk *e-commerce* dalam rangka perluasan pemasaran hasil produksi UMKM binaan. Dinas Koperasi UMKM Kota Medan mendorong para pelaku UMKM di Kota Medan agar dapat eksis memanfaatkan perkembangan teknologi dengan memasarkan hasil produksinya secara online melalui media digital. Cara seperti ini dianggap efektif mengikuti evolusi industri yang memasuki tahap 4.0, dan pada dasarnya memang kondisi pandemi COVID-19 telah membatasi ruang interaksi secara langsung antara penjual dengan pembeli.

Dinas Koperasi UMKM Kota Medan ikut hadir pada acara pameran Karya Kreatif Sumatera Utara (KKSU) yang menjadi salah satu bazar pertama yang berlangsung secara semi virtual di tengah keadaan pandemi COVID-19 yang mengusung tema "Pesona Kain dan Kopi Sumatera Utara". KKSU 2020 merupakan acara yang menjadi upaya Pemerintah yang bertujuan agar dapat membantu memasarkan barang hasil produksi UMKM Kota Medan selama masa pandemi dan diharapkan dapat menjadi bentuk penyesuaian UMKM untuk melanjutkan aktivitas usahanya dengan pola yang baru, serta membangkitkan kesadaran para pelaku UMKM untuk dapat memaksimalkan kesempatan berevolusi serta berinovasi pada era digital khususnya ditujukan kepada produk UMKM yang

berkecimpung pada bidang busana, makanan, dan minuman.

Kemudian program kerja sama dengan PT. Tokopedia juga telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan. Program kegiatan ini telah disetujui dengan ditandatanganinya nota kesepakatan yang diwakilkan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Walikota Medan yakni Akhyar Nasution di command centre kantor walikota Medan pada hari Senin, 31 Agustus 2020. Melalui program ini Pemerintah Kota Medan bermaksud untuk membangun pola kerja sama dalam rangka peningkatan layanan publik serta ekonomi digital secara murah, cepat dan mudah, dan diharapkan dapat membawa manfaat yang besar bagi sektor UMKM maupun masyarakat Kota Medan. Dengan diadakannya program ini tujuan Pemerintah Kota Medan ialah agar dapat memaksimalkan kerja sama dalam upaya demi dapat menciptakan perkembangan ekonomi dengan kualitas yang baik, efisiensi terhadap pelayanan publik, agar dapat memudahkan dan menciptakan kenyamanan dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi digital di kawasan wilayah Kota Medan.

Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai Walikota Medan terpilih untuk periode tahun 2021-2025 mengusung program kerja untuk dapat menciptakan satu kelurahan satu sentra kewirausahaan (SAKASANWIRA) yaitu mendorong pelaku UMKM go digital. Untuk mewujudkan program kerja ini pada tanggal 17 Maret 2021 Pemerintah Kota Medan mengeluarkan tagar dengan hastag kolaborasi medan berkah; Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap usaha mikro dan kecil di Kota Medan dalam rangka perlindungan usaha, yang diwujudkan dalam program bela pengadaan yaitu program yang bertujuan

untuk mendukung program usaha mikro go digital dengan tahapan belanja langsung K/L/PD dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diperuntukan kepada sektor usaha mikro kecil yang berdomisili di wilayah Kota Medan dan tentunya telah tergabung dalam *marketplace*.

Dengan program ini diharapkan akan membawa berkah bagi para pelaku UMKM Kota Medan, agar dapat menaikkan kelas serta sejahtera melalui UMK *go digital*. Kegiatan pelaksanaan program bantuan terhadap perluasan ruang lingkup pemasaran barang hasil produksi UMKM di kota medan dinilai cukup memuaskan, hal ini disebabkan dengan diadakannya program ini masyarakat atau calon konsumen akan lebih mengetahui spesifikasi produk yang akan ditawarkan para pelaku UMKM lewat berbagai macam bantuan media pemasaran seperti pameran atau bazar maupun pemasaran melalui stan atau toko yang dibuka secara online lewat program go digital.

Adapun beberapa kelemahan yang ditemui saat menjalankan program bantuan pemasaran ini yaitu perihal keterbatasan anggaran karena semua kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Medan tidak membebaskan pungutan biaya sedikitpun terhadap para pelaku UMKM, anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pameran atau bazar berasal sepenuhnya dari Pemerintah Kota Medan, kemudian masih minimnya pihak yang berperan sebagai mitra kerja dari Dinas Koperasi UMKM Kota Medan.

Setelah melakukan upaya program pemberdayaan terhadap UMKM di Kota Medan melalui berbagai macam bentuk bantuan, selanjutnya Pemerintah Kota Medan Melalui Dinas Koperasi UMKM Kota

Medan tentunya juga telah melakukan survei terhadap UMKM yang telah menerima program pemberdayaan atau bantuan. Adapun dari hasil survei ditemukan berbagai macam prospek perkembangan dari UMKM di Kota Medan, yaitu meliputi:

a) Peningkatan kualitas produk yang akan dipasarkan kepada konsumen. Program pembinaan maupun pelatihan yang telah diberikan Dinas Koperasi UMKM Kota Medan kepada para pelaku UMKM ternyata telah berdampak kepada peningkatan kualitas produk yang lebih rapi dan inovatif dengan ide-ide baru yang disesuaikan dengan adaptasi kegiatan usaha di tengah pandemi COVID-19.

b) Peningkatan Keanekaragaman Jenis Barang Hasil Produksi. Dengan lahirnya ide-ide baru yang didapatkan para pelaku UMKM dari hasil pembinaan maupun pelatihan yang telah mereka jalani, hal ini mendorong para pelaku UMKM untuk melakukan peningkatan usaha dengan menambah variasi barang yang akan dihasilkan dari kegiatan produksi. Peningkatan ini tentunya berdampak positif karena akan menambah keanekaragaman produk yang akan dipasarkan, dan dengan banyaknya variasi produk yang ditawarkan diharapkan akan menambah minat konsumen untuk membeli barang hasil produksi UMKM di Kota Medan yang tentunya akan menjaga kestabilan aktivitas UMKM di tengah masa pandemi.<sup>16</sup>

#### **D. Penutup**

Pemerintah Kota Medan telah menunjukkan bentuk kepeduliannya dalam rangka penyelamatan keberlangsungan aktivitas UMKM di Kota Medan yang sedang

terguncang akibat pandemi COVID-19 dengan mengeluarkan kebijakan yang dikhususkan terhadap program bantuan yang disalurkan melalui Dinas Koperasi UMKM Kota Medan. Dalam hal penerapannya masih ditemukannya beberapa kendala yang menyulitkan proses penyaluran program bantuan kepada para pelaku UMKM. Berdasarkan hasil survei atau peninjauan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Medan terhadap para pelaku UMKM penerima program bantuan Pemerintah Kota Medan menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Medan telah membawa manfaat yang cukup signifikan karena para pelaku UMKM di Kota Medan dapat meminimalisir dampak pandemi COVID-19 dan telah membantu evolusi kegiatan UMKM di Kota Medan masuk ke ranah *digital market* yang lebih inovatif. Terhadap permasalahan yang diangkat kedalam penelitian ini tujuan dari suatu hukum yang dituangkan lewat kebijakan Pemerintah Kota Medan telah terpenuhi, hal ini karena kebijakan tersebut dapat membawa manfaat yang baik bagi kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan diberlakukannya berbagai macam program untuk menanggulangi bencana COVID-19 terhadap sektor UMKM di Kota Medan, tentunya penulis berharap agar segala jenis program bantuan dengan segala anggaran yang direncanakan dapat dilaksanakan Pemerintah Kota Medan secara jujur dan bertanggung jawab dengan implementasi program terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan asas keadilan terhadap seluruh masyarakat yang berhak menerima bantuan agar dapat menjaga kestabilan aktivitas UMKM di Kota Medan

<sup>16</sup> Dinas Koperasi UMKM Kota Medan.

yang telah lama menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat Kota Medan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Airlangga, Shandi Patria. "Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis", *Jurnal Cepalo*, 3, 1 (2019).
- Arliman, Laurensius. "Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal RechtsVinding*, 6, 3 (2017).
- Juliani, Henny. "Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19", *Administrative Law & Governance Journal*, 3, 4 (2020).
- Kartawan et.al. "Pengembangan Usaha Melalui Peningkatan Kemampuan Bersaing Produk UMKM Dalam Memasuki Masyarakat Ekonomi Asean", *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 21, 2 (2016).
- Lindiawati, Ida. Hamdani Harahap. Siti Mardiana. "Analisa Strategi E-Marketing Dinas Koperasi Ukm Kota Medan Terhadap Ukm Binaan Di Tengah Pandemi Covid-19 Tahun 2020", (2021).
- Marlinah, Lili. "Peluang Dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19", *Jurnal Ekonomi*, 22, 2 (2020).
- Mufidah, Nisa'ul. "Efektivitas Bantuan Sosial Tunai Di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan", *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, 1, 2 (2021).
- Rumondor, Serce F. "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan", *Lex Et Societatis*, 4, 3 (2016).
- Seyawahyuningtyas, Lucia. "Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kredit Usaha Rakyat", *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12, 1 (2016).
- Suci, Yuli Rahmini. "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6, 1 (2017).
- Surahman, Ence. "Kajian Teori Dalam Penelitian", *JKTP Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 3, 1 (2020).
- Thaha, Abdurrahman Firdaus. "Dampak COVID-19 Terhadap UMKM di Indonesia", *Jurnal Brand*, 2, 1 (2020).